

**Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam**

Vol. : 1 (2), 2019, 155-176

P-ISSN : 2686-1607

E-ISSN : 2686-4819

## **PENERAPAN 'URF SEBAGAI METODE DAN SUMBER HUKUM EKONOMI ISLAM**

**Fitra Rizal**

Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo

email: fitrajal@gmail.com

**Abstract:** *The development of an increasingly advanced industry has an impact on the development of transactions in an increasingly complex economy so that many transaction activities that require ijthad to find solutions to problems that may arise. The hope is that the transaction can run smoothly and in accordance with Islamic law. This study aims to discuss matters relating to how 'urf becomes the methods and sources of Islamic law in economic activities using a qualitative research methodology with a library research approach. The results showed that 'urf' is a thing that is known and has become a habit of the community, both in the form of words or deeds. So 'urf can be used as a method and legal basis for economic transaction activities. Some examples of the application of 'urf in Islamic economic transactions are buying and selling transactions in modern shopping centers and some online-based economic transactions without saying shighat (I sell-I buy). Although the practice of buying and selling is not like the shighat described in classical literature, but because it contains a meaning that indicates the willingness of both parties it can be concluded that the transaction law may be based on 'urf.*

**Keywords:** *Islamic Economics, 'Urf, Method, Legal Resources*

**Abstrak:** *Perkembangan industri yang semakin maju berdampak pada perkembangan transaksi dalam ekonomi yang semakin kompleks sehingga banyak kegiatan transaksi yang membutuhkan ijthad untuk mencari solusi dari permasalahan yang mungkin muncul. Harapannya agar transaksi tersebut dapat berjalan lancar dan sesuai dengan syariat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana*

*'urf menjadi metode dan sumber hukum Islam dalam kegiatan perekonomian dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 'urf merupakan suatu hal yang dikenal dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat, baik berupa ucapan ataupun perbuatan. Sehingga 'urf dapat dijadikan metode dan landasan hukum dalam kegiatan transaksi ekonomi. Beberapa contoh penerapan 'urf dalam transaksi ekonomi Islam adalah transaksi jual beli di pusat perbelanjaan modern dan beberapa transaksi ekonomi yang berbasis online tanpa mengucapkan shighat (saya jual-saya beli). Walaupun praktik jual beli yang dilakukan tidak seperti shighat yang dijelaskan di literature klasik, namun karena mengandung arti yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak maka dapat disimpulkan bahwa hukum transaksi tersebut boleh berdasarkan 'urf.*

**Kata Kunci:** *Ekonomi Islam, 'Urf, Metode, Sumber Hukum*

## **PENDAHULUAN**

Saat ini ekonomi Islam telah mengalami kemajuan yang pesat dan berkesinambungan. Kemajuan tersebut meliputi berbagai dimensi seperti kajian akademis di Perguruan Tinggi, maupun praktik operasional pada lembaga-lembaga perekonomian. Keadaan tersebut diharapkan terus berkembang dalam berbagai aspek, seperti kebijakan ekonomi seperti kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan permasalahan ekonomi lainnya, seperti halnya dalam produksi, konsumsi, distribusi, upah, sumberdaya manusia, sumberdaya alam, perindustrian, teknologi dan sebagainya. Dalam perkembangan tersebut, agar tetap mampu bersaing dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, diperlukan regulasi yang memadai, inovasi produk dan strategi pengembangan, inovasi strategi marketing, serta merespon secara akomodatif terhadap bentuk-bentuk baru transaksi ekonomi dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya.

Perlu diperhatikan bahwa kompleksitas persoalan yang berkembang di tengah masyarakat harus dijawab secara logis serta sesuai syariah. Permasalahannya adalah tidak semua kasus baru tersebut telah dijelaskan dalam al-Qura'an maupun al-Hadis. Karena setiap kejadian dan peristiwa dalam masyarakat selalu berkembang, maka harus ada usaha untuk berijtihad dan beranalogi menggunakan kaidah-kaidah yang didasari atas sumber hukum Islam tersebut.

Kondisi di atas memicu para ulama membuat kaidah *fiqh* yang bisa dijadikan panduan dalam pengambilan hukum yang belum secara jelas tersurat dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Hukum sangat penting untuk mengatur perilaku masyarakat agar teratur dan terarah sesuai syariah. Dapat dipastikan, seiring perkembangan zaman maka dapat dipastikan perkembangan permasalahan yang dihadapi masyarakat juga akan berkembang begitu pula dalam bidang ekonomi.<sup>1</sup> Apalagi saat ini dunia telah mengalami revolusi industri yang mengubah cara kerja manusia dari penggunaan manual menjadi otomatisasi atau digitalisasi.

Dalam kehidupan masyarakat banyak terdapat kebiasaan-kebiasaan atau tradisi yang populer secara luas di tengah kehidupan mereka. Tradisi tersebut dapat berupa perkataan atau perbuatan yang berlaku secara umum, hal semacam ini disebut dengan *'urf*. Kebiasaan-kebiasaan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan ketika akan menetapkan hukum Islam dalam transaksi ekonomi yang semakin berkembang terutama terkait masalah-masalah yang tidak ada ketegasan hukum dalam al-Qur'an dan al-Hadis.<sup>2</sup>

Pembahasan adat kebiasaan sebagai *'urf* di dalam usul al-fiqh ditekankan pada kedudukannya sebagai suatu kepentingan yang telah dikenal secara luas oleh masyarakat. Dan *'urf* yang menjadi pertimbangan

---

<sup>1</sup> Toha Andiko, *Ilmu Qowa'id Fiqhiyyah Panduan Praktis dalam Memproses Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Teras, 2011), 139.

<sup>2</sup> Andiko.

hukum Islam hanyalah *'urf shahih* saja.<sup>3</sup> Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana *'urf* menjadi metode dan sumber hukum Islam dalam kegiatan perekonomian. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan kepustakaan (*library research*) deskriptif-interpretatif.

### **'URF DALAM HUKUM ISLAM**

*'Urf* berasal dari kata *'arafa* yang mempunyai derivasi kata *al-ma'ruf* yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui.<sup>4</sup> Sedangkan *'urf* menurut bahasa adalah kebiasaan yang baik. Adapun pengertian *'urf* adalah sesuatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya.<sup>5</sup> Menurut *fuqaha*, *'urf* adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan dilakukan terus-menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan.<sup>6</sup> Maka dapat dipahami, *'urf* adalah perkataan atau perbuatan baik yang telah populer dan dikerjakan oleh orang banyak dalam masyarakat. Artinya *'urf* merupakan kebiasaan baik yang dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat. Dasar penggunaan *'urf* adalah sebagai berikut, Allah berfirman dalam QS. Al-Araf 199.

---

<sup>3</sup> Abdul Mun'im Saleh, *Hubungan kerja Usul al-Fiqh dan al-Qawaid al-Fiqhiyah Sebagai Metode Hukum Islam* (Yogyakarta: Nadi Pustaka, 2012), 43.

<sup>4</sup> Rijal Mumazziq Zionis, "Posisi al-'Urf dalam Struktur Bangunan Hukum Islam". *Jurnal Falasifa*, Vol. 2 No. 2, Sekolah Tinggi Agama Islam al-Falah As-Sunniyyah (STAI FAS), 2011), 132.

<sup>5</sup> Muhammad ma'sum Zainy al-Hasyimy, *Sistematika Teori Hukum Islam (Qowa'id Fiqhiyyah)* (Jombang: Darul Hikmah Jombang dan Maktabah al-Syarifah Al-Khodijah, 2008), 79-80.

<sup>6</sup> Umar Syihab, *Hukum Islam dan Trasformasi Pemikiran* (Semarang: Dina Utama Semarang (Toha Putra Group), 1996), 30.

حُدِّ الْعَفْوُ وَأْمُرٌ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

*Artinya: Dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh (al-'Araf: 199).*

Ayat diatas menunjukkan dengan jelas bahwa Allah menyuruh supaya kita menggunakan 'urf. Kata 'urf dalam ayat diatas dimaknai dengan suatu perkara yang dinilai baik oleh masyarakat.<sup>7</sup> Ayat tersebut dapat dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. seruan ini didasarkan pada pertimbangan kebiasaan yang baik dan dinilai berguna bagi kemaslahatan mereka.

Begitu juga dalam al-Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Masud bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda yang artinya, "Segala sesuatu yang dipandang oleh (orang-orang Islam) umum itu baik, maka baik pulalah di sisi Allah dan segala sesuatu yang dipandang oleh (orang-orang Islam) umum itu jelek, maka jelek pulalah di sisi Allah".<sup>8</sup>

Secara eksplisit, hadith diatas menunjukkan bahwa persepsi positif komunitas muslim pada suatu persoalan, bisa dijadikan sebagai salah satu dasar bahwa hal tersebut juga bernilai positif disisi Allah. Dengan demikian hal tersebut tidak boleh ditentang atau dihapus, akan tetapi bisa dijadikan pijakan untuk mendisain produk hukum, karena pandangan umum itu hakikatnya tidak bertentangan dengan apa yang telah dikehendaki Allah.<sup>9</sup> Pada dasarnya, 'urf tidak mempersulit kehidupan, tetapi sangat membantu dalam mengatur tata hidup

---

<sup>7</sup> Ahmad Sufyan Che Abdullah, "Aplikasi Doktrin al-'Urf dalam Istrumen Pasaran Kewangan Islam di Malaysia". *Skripsi* (2002) 25.

<sup>8</sup> Muhammad Ma'sum Zainy al-Hasyimy, Pengantar Memahami Nadhom al-Faroidul Bahiyah (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2010), 162.

<sup>9</sup> Ibid.

bermasyarakat dan juga mengatur kehidupan setiap anggota masyarakat tersebut.<sup>10</sup>

Imam al-Syatibi dan Ibn Qayyim al-Jauziyah, berpendapat bahwa *'urf* bisa diterima sebagai dalil untuk menetapkan hukum Islam. Namun, kedua Imam tersebut memberikan catatan, apabila tidak ada *nas* yang menjelaskan hukum masalah tersebut.<sup>11</sup> Dari-dalil diatas juga dapat dipahami, apabila terjadi suatu perselisihan pandangan dalam jual-beli, sewa-menyewa atau kerja sama antara pemilik sawah danenggarapnya, dan lain sebagainya. Maka penyelesaiannya dapat disesuaikan dengan adat kebiasaan (*'urf*) yang telah berlaku di masyarakat tersebut. Dan jika adat tersebut bertentangan dengan *nas* seperti praktek ribawi dan kebiasaan suap-menyuap, maka hal tersebut tidak dibenarkan. Dalam konteks hukum Islam, para Ulama berpendapat bahwa hanya *'urf sahih* sajalah yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum.<sup>12</sup>

Suatu hukum yang ditetapkan atas dasar *'urf* dapat berubah karena kemungkinan adanya perubahan *'urf* itu sendiri atau perubahan tempat, zaman dan sebagainya. Sebagian mendasarkan hal itu pada kenyataan bahwa, Imam Syafi'i ketika di Irak mempunyai pendapat-pendapat yang berlainan dengan pendapat beliau sendiri setelah pindah ke Mesir. Di kalangan Ulama, pendapat Imam Syafi'i ketika di Irak disebut dengan *qawl qadim*, sedangkan pendapat di Mesir disebut *qawl jaddid*. Adapun alasan para Ulama yang memakai *'urf* dalam menentukan hukum antara lain: Banyak hukum syariah yang ternyata sebelumnya telah menjadi kebiasaan orang Arab. Seperti adanya wali dalam

---

<sup>10</sup> Mohd Anuar Ramli, "Instrumen *'urf* dan Adat Melayu Sebagai Asas Penetapan Hukum Semasa di Malaysia". *Jurnal Pengajian Melayu*, Jilid 17, (2006), 257.

<sup>11</sup> Imron Rosyadi, "Kedudukan al-'Adah Wa Al-'urf dalam Bangunan Hukum Islam". *Jurnal Suhuf* Vol. XVII, No. 01 (2005), 6.

<sup>12</sup> Toha Andiko, *Ilmu Qowa'id Fiqhiyyah Panduan Praktis dalam Memproses Problematika Hukum Islam Kontemporer*, 146.

pernikahan. Dan transaksi jual beli tanpa *sighat* (tanpa menyebutkan akadnya) yang sudah sangat umum terjadi.<sup>13</sup>

Sehingga kaidah pokok dalam 'urf adalah *العَادَةُ مُحْكَمَةٌ* yang artinya, *Adat itu bisa dijadikan patokan hukum*. Dan dalam kaidah lain dinyatakan dengan, *العُرْفُ شَرْيْعَةٌ مُحْكَمَةٌ*, *العُرْفُ فِي الشَّارِعِ لَهُ اعْتِبَارًا* yang artinya, 'urf menurut *shara'* itu memiliki suatu penghargaan (bernilai hujjah) dan kaidah 'urf merupakan dasar hukum yang telah dikokohkan.<sup>14</sup> Misalnya, kebiasaan seorang laki-laki yang melamar seorang wanita dengan memberikan sesuatu sebagai hadiah, bukan sebagai mahar.<sup>15</sup>

### MACAM-MACAM 'URF

Bila ditinjau dari jenis pekerjaannya, 'urf dibagi menjadi 'urf *qawli* dan 'urf *fi'li*. Dan jika ditinjau dari aspek kuantitas pelakunya, 'urf terbilah menjadi 'urf 'am dan 'urf *khas*.<sup>16</sup> 'Urf *qawli* adalah sejenis kata, ungkapan, atau istilah tertentu yang diberlakukan oleh sebuah komunitas untuk menunjuk makna khusus, dan tidak ada kecenderungan makna lain di luar apa yang mereka pahami. Artinya ketika kata itu diucapkan, maka yang terbesit dalam hati mereka adalah makna yang khusus tersebut, bukan antonim makna lainnya. Contohnya ketika orang Arab mengucapkan *walad* (anak), maka mereka pasti mengartikannya sebagai anak laki-laki, bukan anak perempuan.

Sementara 'urf *fi'li* adalah sejenis pekerjaan atau aktivitas tertentu yang sudah biasa dilakukan secara terus menerus, sehingga dipandang sebagai norma sosial. Dalam budaya masyarakat Arab, 'urf *fi'li*

<sup>13</sup> Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh Satu dan Dua* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 162.

<sup>14</sup> Muhammad Ma'sum Zainy al-Hasyimy, *Sistematika Teori Hukum Islam* (Qowa'id Fiqhiyyah), 7<sup>a</sup>.

<sup>15</sup> Toha Andiko, *Ilmu Qowa'id Fiqhiyyah Panduan Praktis dalam Memproses Problematika Hukum Islam Kontemporer*, 147.

<sup>16</sup> Rijal Mumazziq Zionis, "Posisi *al-'Urf* dalam Struktur Bangunan Hukum Islam", 143.

dapat disaksikan pada transaksi jual beli tanpa *sighat* (tanpa menyebutkan akadnya) yang sudah sangat umum terjadi. Karena sudah menjadi hal yang lumrah di masyarakat dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang sulit dihindari.

'*Urf 'am* adalah bentuk pekerjaan yang sudah berlaku menyeluruh dan tidak mengenal batas waktu, pergantian generasi, atau letak geografis. Tradisi jenis ini bersifat lintas batas, lintas cakupan, dan lintas zaman. Contohnya adalah memasak dengan kompor, penumpang angkutan umum yang bercampur antara laki-laki dan perempuan.

'*Urf khas* adalah sejenis kebiasaan yang berlaku di kawasan atau golongan tertentu, dan tidak tampak pada komunitas lainnya. '*urf* yang bisa berubah dan berbeda karena perbedaan tempat dan waktu. Sehingga hanya berlaku dan dikenal disuatu tempat atau masyarakat tertentu. Contohnya adalah pedagang menetapkan piutangnya dengan menuliskannya dalam daftar khusus tanpa saksi, penggunaan kata "kendaraan" untuk *himar* disuatu negeri dan kuda dinegeri lainnya.<sup>17</sup>

Secara umum, hanya terdapat dua kategori '*urf*, yaitu '*urf sah*ih dan '*urf fasid*, dengan penjelasan sebagai berikut:<sup>18</sup> '*Urf sah*ih adalah segala sesuatu yang sudah dikenal umat manusia yang tidak berlawanan dengan dalil *shara'*. Dan ia tidak menghalalkan yang haram dan tidak menggugurkan kewajiban. Misalnya, kebiasaan seorang laki-laki yang melamar seorang wanita dengan memberikan sesuatu sebagai hadiah, bukan sebagai mahar. '*Urf fasid* adalah '*urf* yang jelek dan tidak bisa diterima karena bertentangan dengan *shara'*. Dari pendapat ini dapat diketahui bahwa setiap kebiasaan yang menghalalkan yang diharamkan

---

<sup>17</sup> Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitinya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 78.

<sup>18</sup> Toha Andiko, *Ilmu Qowa'id Fiqhiyyah Panduan Praktis dalam Memproses Problematika Hukum Islam Kontemporer*, 147.



Allah dan mengandung maksiat masuk dalam jenis ini. Misalnya, kebiasaan masyarakat mengkonsumsi minuman keras pada suatu pesta.

### **SYARAT 'URF SEBAGAI LANDASAN HUKUM ISLAM**

Para Ulama sepakat bahwa tidak semua *'urf* bisa dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan hukum Islam. *'urf* dapat diterima sebagai salah satu landasan hukum jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>19</sup> (1) Tidak bertentangan dengan *syariah*; (2) Tidak menyebabkan kemafsadahan dan tidak menghilangkan kemaslahatan; (3) Telah berlaku umum dikalangan kaum muslim; 4) Tidak berlaku dalam ibadah *mahdhoh*; (5) *'Urf* tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukum.

Sedangkan menurut al-Zarqa, *'urf* baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum Islam apabila memenuhi syarat sebagai berikut:<sup>20</sup> (1) *'Urf* tersebut harus berlaku secara umum. Artinya, adat itu berlaku dalam kebanyakan kasus yang terjadi dalam masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut. (2) *'Urf* yang akan dijadikan sebagai dalil hukum Islam adalah *'urf* yang telah berjalan sejak lama di suatu masyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, *'urf* yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya. (3) *'Urf* yang akan dijadikan sebagai dasar penetapan hukum tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas oleh para pihak dalam masalah yang sedang dilakukan. Sebagai contoh, antara penjual dan pembeli ketika melakukan transaksi jual-beli telah menyepakati bahwa dengan kesepakatan secara jelas bahwa barang yang dibeli akan dibawa sendiri oleh pembeli ke rumahnya.

---

<sup>19</sup> Muhammad Ma'sum Zainy al-Hasyimy, *Sistematika Teori Hukum Islam (Qowa'id Fiqhiyyah)* (Jombang, 83.

<sup>20</sup> Imron Rosyadi, "Kedudukan al-'Adah wa al-'urf dalam Bangunan Hukum Islam", 7.

Padahal kebiasaan yang berlaku adalah barang yang dibeli akan diantarkan penjualnya ke rumah pembeli. Ini berarti bahwa ada pertentangan antara *'urf* dan yang diungkapkan secara jelas dalam transaksi tersebut. Bila demikian keadaannya, maka *'urf* yang berlaku di masyarakat tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan hukum dalam jual beli tersebut. (4) *'Urf* dapat diterima sebagai dasar hukum Islam manakala tidak ada *nas* yang mengandung hukum dari permasalahan yang dihadapi. Artinya, bila suatu permasalahan sudah ada nashnya, maka adat itu tidak dapat dijadikan sebagai dalil hukum Islam.

### **PANDANGAN ULAMA TERHADAP 'URF SEBAGAI DALIL HUKUM ISLAM**

Para Ulama membenarkan penggunaan *'urf* hanya dalam hal-hal muamalah, itupun setelah memenuhi syarat-syarat di atas. Perlu diketahui bahwa dalam hal ibadah secara mutlak tidak berlaku *'urf* karena yang menentukan dalam hal ibadah adalah al-Qura'an dan al-Hadith.<sup>21</sup> *'Urf* bertujuan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembetulan hukum dan penafsiran beberapa *nas*.<sup>22</sup>

Berikut ini pandangan para Ulama terkait *'urf*:<sup>23</sup> (1) Abu Yusuf dari kelompok 'ulama Hanafi dan mayoritas 'ulama non Hanafiah berpendapat bahwa hukum *shara'* itu juga berubah mengikuti perkembangan adat kebiasaan atau *'urf* yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan kaidah "*tidak dapat diingkari perubahan hukum itu disebabkan oleh perubahan zaman dan tempat*". (2) Abu Hanifah dan Muhammad bin

---

<sup>21</sup> Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh Satu dan Dua* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 163.

<sup>22</sup> Racmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 131.

<sup>23</sup> Muhammad Ma'sum Zainy al-Hasyimy, *Pengantar Memahami Nadhom al-Faroidul Bahiyyah*, 184.

Hasan berpendapat bahwa yang tetap menjadi patokan hukum adalah 'urf yang lama pada saat datangnya *nash* yang bersangkutan. (3) Abdul Wahab Khalaf berpendapat bahwa pada dasarnya 'urf itu bukan dalil *shara'* yang berdiri sendiri, sebab ia termasuk memelihara *maslahah mursalah*. Maka jika 'urf dijadikan pertimbangan salah satu patokan hukum, maka dipertimbangkan pula dalam menafsirkan *nash*. Bahkan terkadang *qiyas* ditinggalkan lantaran 'urf dianggap lebih sesuai, misalnya sah hukum transaksi sengan sistem *salam* dan *istisna'*, sekalipun menurut *qiyas* tidak sah karena barngnya belum atau tidak ada pada saat bertransaksi.

### **PERBANDINGAN 'URF DENGAN 'ADAH**

Definisi 'urf menurut kamus bahasa Arab semakna dengan *ma'ruf* yaitu sesuatu yang diketahui manusia dari segala kebaikan dan mereka menerimanya dengan tenang dan nyaman. Dalam bahasa Melayu, diterjemahkan dengan sesuatu yang dipahami sebagai adat. Sedangkan 'adah dalam kamus bahasa Arab dipahami dengan sesuatu yang berulang-ulang dan dalam bahasa Melayu disebut dengan kebiasaan.<sup>24</sup>

Dan pengertian yang lain, 'urf adalah sesuatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya. Sedangkan 'adah dapat didefinisikan dengan suatu perbuatan atau perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima akal dan secara kontinyu manusia mahu mengulanginya. Berdasarkan definisi diatas dapat dipahami antara, 'urf dan 'adah memiliki arti yang sama.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Toha Andiko, *Ilmu Qowa'id Fiqhiyyah Panduan Praktis dalam Memproses Problematika Hukum Islam Kontemporer*, 139.

<sup>25</sup> Muhammad Ma'sum Zainy al-Hasyimy, *Sistematika Teori Hukum Islam (Qowa'id Fiqhiyyah)*, 80.

Maka dapat dipahami *'urf* adalah sesuatu yang telah biasa berlaku, diterima akal manusia dan dianggap baik oleh masyarakat.<sup>26</sup> Sehingga *'urf* dapat dipahami dengan sesuatu yang baik dan menjadi kebiasaan masyarakat. Sedangkan *'adah* adalah sesuatu perkataan atau perbuatan yang terus menerus dilakukan oleh masyarakat dan dapat diterima oleh akal dan manusia serta dilakukan secara berulang-ulang.<sup>27</sup> Pada dasarnya kedua kata tersebut tidak memiliki perbedaan yang mencolok bahkan keduanya memiliki pengertian yang serupa yaitu sesuatu perkataan atau perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dan disepakati oleh suatu komunitas tertentu secara umum.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat sebagian besar ulama yang menyatakan bahwa, *'adah* dan *'urf* secara terminologis tidak memiliki perbedaan prinsipil. Misalnya dalam kitab *fiqh* terdapat ungkapan yang artinya, *ketentuan ini berlandaskan 'urf dan 'adah*, maka makna yang dimaksud keduanya adalah sama. Penyebutan *'adah* setelah kata *'urf* berfungsi sebagai penguat saja, bukan kalimat tersendiri yang mengandung makna berbeda.<sup>28</sup>

Adapun perbedaan, antara *'adah* dan *'urf* adalah sebagai berikut, *'adah* lebih luas cangkupannya bila dibandingkan dengan *'urf*, *'urf* terdiri dari *'urf* sah dan *'urf fasid* sedangkan *'adah* tanpa melihat apakah baik atau buruk, *'urf* merupakan kebiasaan orang banyak sedangkan *'adah* mencakup kebiasaan pribadi. persamaannya, antara *'adah* dan *'urf* adalah

---

<sup>26</sup> Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'i* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), 150.

<sup>27</sup> Toha Andiko, *Ilmu Qowa'id Fiqhiyyah Panduan Praktis dalam Memproses Problematika Hukum Islam Kontemporer*, 139.

<sup>28</sup> Rijal Mumazziq Zionis," Posisi *al-'urf* dalam Struktur Bangunan Hukum Islam", 132.

sebuah pekerjaan yang sudah diterima akal sehat, tertanam dalam hati, dilakukan berulang-ulang, dan sesuai dengan karakter pelakunya.<sup>29</sup>

Maka, dapat disimpulkan bahwa istilah *'adah* dan *'urf* memang berbeda jika ditinjau dari dua aspek yang berbeda pula. Perbedaannya, istilah *'adah* hanya menekankan pada aspek pengulangan pekerjaan. Sementara *'urf* hanya melihat pelakunya. Di samping itu, *'adah* bisa dilakukan oleh pribadi maupun kelompok, sementara *'urf* harus harus dijalani oleh komunitas tertentu. Sederhananya, *'adah* hanya melihat aspek pekerjaan, sedangkan *'urf* lebih menekankan aspek pelakunya.

### **'URF DALAM DIMENSI SEJARAH**

Secara historis, ketika Rasulullah hadir, sebagai legislator Islam di wilayah Makkah maupun Madinah, beliau banyak mengadopsi *'urf* setempat. Sebagian *'urf* tersebut ditetapkan oleh wahyu al-Qur'an dan al-Hadith. Meskipun demikian, tidak semua *'urf* masyarakat Arab sebelum Islam dijadikan sebagai ajaran Islam. Tradisi yang ditetapkan dalam al-Qur'an dan al-Hadith diantaranya adalah sebagai berikut, ibadah haji, puasa, kewarisan, bentuk-bentuk perdagangan, khitanan dan qurban. Namun demikian tidak semua tradisi Arab atau non Arab itu diadopsi menjadi bagian dari shari'ah Islam, beberapa di antaranya direvisi, dimodifikasi. Dan sebagian yang lainnya dibatalkan berdasarkan wahyu dari Allah seperti persoalan riba dan cara memperlakukan kaum perempuan.<sup>30</sup>

Fakta diatas menunjukkan bahwa perkembangan Hukum Islam (*syariah* maupun *fiqh*) senantiasa berbasis pada *'urf*. Proses perkembangan Hukum Islam tersebut senantiasa melibatkan dialektika budaya yang terus menerus, sehingga menghasilkan *fiqh*. bahkan sebab-sebab lahirnya isi al-Qur'an dan al-Hadith selau berkaitan dengan ruang,

---

<sup>29</sup> Zionis, 133.

<sup>30</sup> Zionis, 137.

rentetan waktu dan peristiwa. Semua terjadi sebagai respon terhadap persoalan-persoalan yang berkembang pada masa itu.

Para sahabat sepeninggal Rasulullah tidak menutup diri untuk mengambil tradisi dan sistem masyarakat lain selama tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Hadith. Fungsi al-Qur'an dan al-Hadith, dalam hal ini, selain sebagai sumber inspirasi penggalan hukum juga menjadi petunjuk pelaksanaan pembentukan Hukum Islam. Khalifahan Umar bin al-Khattab mengadopsi sistem dan kelembagaan dalam kekhalifahannya sesuai dengan model yang pernah diterapkan oleh penguasa Bizantium. Pada masa Rasulullah dan masa sahabat *'urf* dianggap sebagai salah satu sumber dan landasan dalam pembangunan Hukum Islam. Di kalangan para ulama fiqh, Imam Malik dalam memutuskan persoalan *fiqhiyah* senantiasa menyandarkan pada *'urf* yang dilakukan oleh masyarakat Madinah. Sikap yang sama dilakukan oleh Imam Shafi'i ketika berada di Mesir dan di Baghdad. Karena *'urf* di Mesir dan di Baghdad berlainan, maka Imam Shafi'i pun merubah *qawl al-qadim* menjadi *qawl al-jadid*.<sup>31</sup> Hal ini menunjukkan bahwa, para ulama dalam menentukan hukum senantiasa menggunakan *'urf* sebagai acuan.

## **PERKEMBANGAN 'URF DALAM MASYARAKAT**

Telah kita ketahui bersama bahwa perkembangan suatu masyarakat membawa dampak kepada perubahan dan perkembangan *'urf* atau *adah* masyarakat yang bersangkutan. Menurut Ibnu Khaldun, "hiruk-pikuk umat manusia, adat kebiasaan dan peradabannya tidaklah pada suatu gerak dari garis yang tetap, melainkan berubah-ubah dan berbeda-beda, sebagaimana manusia, waktu, tempat, dunia dan Negara

---

<sup>31</sup> Zionis, 139.

juga selalu mengalami perubahan. Sesungguhnya *sunnatullah* berlaku bagi hamba-hambanya”.

Contoh; Pada masa Islam, para guru pengajar al-Qur'an menerima hadiah dari masyarakat yang besarnya cukup lumayan, lalu Abu Hanifah dan kedua muridnya (Muhammad dan Yusuf) tidak membolehkan para guru Al-Qur'an tersebut memungut upah. Akan tetapi setelah keadaan berubah dimana para guru sudah tidak dapat lagi menerima hadiah atas amalnya, maka para *Ulma' muta'akhirin* bersepakat untuk memberikan fatwa yang membolehkan pemberian upah atas pekerjaannya *tersebut* karena berubah adat. Tata cara berpakaian dan cara makan masyarakat dunia ketiga, dulu makan dengan sendok dan garbu atau berpakaian jas lengkap dengan dasinya bisa dianggap *tashabuh* dengan orang kafir, sehingga hukumanya haram tetapi sekarang tidak.<sup>32</sup>

Perlu diketahui bahwa sebagian 'urf atau tradisi yang ditetapkan dalam al-Qur'an dan al-Hadit diantaranya adalah sebagai berikut, ibadah haji, puasa, kewarisan, bentuk-bentuk perdagangan, khitanan dan qurban. Namun demikian tidak semua tradisi masyarakat diadopsi menjadi bagian dari *shari'ah* Islam, beberapa di antaranya direvisi, dimodifikasi dan sebagian yang lainnya dibatalkan berdasarkan wahyu dari Allah seperti persoalan riba dan cara memperlakukan kaum perempuan seperti memperlakukan barang yang bisa diperjual belikan dan diwariskan. Mereka tidak mempunyai hak apapun terhadap diri mereka sendiri.<sup>33</sup> Banyak sekali masalah hukum yang ditetapkan berdasarkan 'urf. Contohnya dalam kajian *fiqh*, banyak sekali masalah

---

<sup>32</sup> Muhammad Ma'sum Zainy al-Hasyimy, *Sistematika Teori Hukum Islam* (Qowa'id Fiqhiyyah), 84.

<sup>33</sup> Rijal Mumazziq Zionis, "Posisi al-'Urf dalam Struktur Bangunan Hukum Islam", 137.

yang ditetapkan berdasarkan *'urf*. Misalnya masalah masa baligh, haid, nifas dan suci, najis yang dimaafkan kerana sedikit dan lain sebagainya.<sup>34</sup>

### **'URF SEBAGAI METODE DAN SUMBER HUKUM EKONOMI ISLAM**

Ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang dilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi syariah atau sistem ekonomi koperasi berbeda dari kapitalisme, sosialisme, maupun negara kesejahteraan (*welfare state*). Berbeda dari sistem kapitalisme, sistem Ekonomi Islam menentang eksploitasi oleh pemilik modal terhadap buruh yang miskin, dan melarang penumpukan kekayaan. Selain itu, ekonomi dalam kacamata Islam merupakan tuntutan kehidupan sekaligus anjuran yang memiliki dimensi ibadah yang teraplikasi dalam etika dan moral syariah Islam.<sup>35</sup>

Sistem ekonomi syariah sangat berbeda dengan ekonomi kapitalis, sosialis maupun komunis. Ekonomi syariah bukan pula berada di tengah-tengah ketiga sistem ekonomi itu. Sangat bertolak belakang dengan kapitalis yang lebih bersifat individual, sosialis yang memberikan hampir semua tanggung jawab kepada warganya serta komunis yang ekstrem, ekonomi Islam menetapkan bentuk perdagangan serta perkhidmatan yang boleh dan tidak boleh di transaksikan. Ekonomi dalam Islam harus mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, kebersamaan dan kekeluargaan serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Mohd Anuar Ramli, "Instrumen *'Urf* dan Adat Melayu Sebagai Asas Penetapan Hukum Semasa di Malaysia", 257.

<sup>35</sup> Veitzal Rivai, "Keistimewaan Ekonomi Islam dalam Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Umat," *Journal Analytica Islamica*, Vol 1 no 2, (2012), 344-352.

<sup>36</sup> Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, terj. Muhadi Zainuddin (Yogyakarta: UII Pres, 2000), 12-63.



Sebagaimana diungkapkan dalam pembahasan di atas, ekonomi Islam harus mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha. Selain itu, ekonomi syariah menekankan empat sifat, antara lain: Kesatuan (*unity*), Keseimbangan (*equilibrium*), Kebebasan (*free will*), Tanggung jawab (*responsibility*). Manusia sebagai wakil (khalifah) Tuhan di dunia tidak mungkin bersifat individualistik, karena semua (kekayaan) yang ada di bumi adalah milik Allah semata, dan manusia adalah kepercayaan-Nya di bumi. Di dalam menjalankan kegiatan ekonominya, Islam sangat mengharamkan kegiatan riba seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275. Ekonomi Islam mempunyai tujuan untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia dan akhirat. Nilai Islam bukan semata-mata hanya untuk kehidupan muslim saja, tetapi seluruh makhluk hidup di muka bumi. Esensi proses Ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam guna mencapai kesejahteraan (*falah*).

Sedangkan keterkaitan antara hukum dan kegiatan ekonomi tercermin dari terjadinya akad. Akad adalah proses yang penting di dalam proses kegiatan ekonomi, tanpa adanya akad proses transaksi menjadi tidak sah, karena tidak adanya perjanjian di awal oleh kedua belah pihak. Proses kepemilikan adalah bentuk proses perpindahan hak milik berdasarkan transaksi, setelah terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak, untuk memindahkan hak milik kepada pihak kedua melalui pihak pertama, misalnya dalam transaksi jual beli, sewa-menyewa dan lain sebagainya. Dalam hal tersebut selalu ada keterkaitan antara aspek hukum dan ekonomi Islam. Sehingga kegiatan dalam ekonomi Islam digali dari hukum Islam itu sendiri, di dalam Islam kegiatan ekonomi dan hukum tidak dapat dipisahkan.

Sumber utama dalam hukum Islam adalah al-Qur'an, didalamnya menegaskan bahwa Nabi Muhammad diberi kewenangan untuk

menjelaskan hukum-hukum yang ada dalam al-Qur'an dan dalam beberapa hal memberikan ketentuan hukum baru. Dengan demikian, Sunnah Rasul merupakan sumber kedua hukum Islam setelah al-Qur'an. Sunnah Rasul memberikan kesempatan kepada umat Islam untuk menemukan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an atau Sunnah Rasul secara jelas dengan jalan ijtihad. Dengan demikian, ijtihad dapat dipandang sebagai sumber ketiga hukum Islam.

Hukum-hukum ijtihadiyah pada pokoknya bersumber kepada qiyas dan pertimbangan kepentingan dan kemaslahatan masyarakat. Di antara yang akan mendatangkan kebaikan dan memnuhi kepentingan masyarakat adalah mengukuhkan berlakunya *'urf* yang tidak bertentangan dengan nash al-Quran dan Sunnah Rasul.

### **PENERAPAN 'URF DALAM TRANSAKSI KEGIATAN EKONOMI**

Kajian di atas mempertegas bahwa setiap aktivitas ekonomi Islam haruslah selalu berlandaskan kepada sumber-sumber hukum ekonomi Islam. Artinya dalam berijtihad terhadap suatu fenomena perekonomian tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsip-prinsip ini harus dijadikan sebagai aturan dalam melakukan aktivitas ekonomi.

Karakteristik hukum Islam adalah *syumul (universal)* dan *waqiyah* (kontekstual) karena dalam sejarah perkembangan (penetapan)nya sangat memperhatikan tradisi, kondisi (sosiokultural), dan tempat masyarakat sebagai objek, dan sekaligus subjek (pelaku, pelaksana) hukum. Perjalanan selanjutnya, para Imam Mujtahid dalam menerapkan atau menetapkan suatu ketentuan hukum (fiqh) juga tidak mengesampingkan perhatiannya terhadap tradisi, kondisi, dan kultural setempat (*'urf*).

'Urf telah terbukti dapat dijadikan sebagai dasar untuk mencari titik temu antara aktivitas ekonomi yang berkembang di masyarakat dengan praktek ekonomi yang bersendikan Islam. 'Urf *shahih* terbukti mempunyai titik temu yang sangat jelas, karena 'urf merupakan segala sesuatu yang sudah saling dikenal di antara manusia yang telah menjadi kebiasaan atau tradisi, baik bersifat perkataan, perbuatan atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu. Dengan demikian 'urf untuk selanjutnya dapat dijadikan sebagai metode dan sumber hukum Islam (justifikasi) dalam perkembangan perekonomian karena sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip ekonomi Islam.<sup>37</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa 'urf dapat dijadikan landasan hukum untuk melakukan transaksi ekonomi. Karena perkembangan industri yang semakin maju akan berdampak pada perkembangan transaksi dalam ekonomi yang semakin kompleks sehingga banyak kegiatan transaksi yang membutuhkan ijtihad untuk mencari solusinya dari permasalahan yang mungkin muncul. Adapun yang dimaksud ekonomi Islam adalah sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara relasional dalam perspektif Islam.<sup>38</sup> Jadi dapat difahami ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku muslim dalam kegiatan-kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi dan investasi sehingga tercipta suatu perekonomian yang teratur, terarah sesuai dengan tujuannya berdasarkan ajaran Islam.

Contoh 'urf dalam ekonomi Islam adalah jual beli yang dilakukan masyarakat tanpa mengucapkan shighat ijab (misal; saya jual-saya beli). Di supermarket atau pusat perbelanjaan lainnya pembeli tinggal mengambil barang yang diinginkan sendiri kemudian langsung

---

<sup>37</sup> Abdul Hakim, "Kearifan Lokal dalam Ekonomi Islam (Studi Atas Aplikasi *al-Urf* Sebagai Dasar Adopsi)", *Jurnal Akademika*, Vol. 8, No. 1, (Juni 2014).

<sup>38</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), 235.

membayar dikasir. Apalagi uang sebagai alat pembayaran transaksi juga sudah nontunai, cukup menggunakan uang elektronik, kartu ATM atau lainnya. Kemudian diberbagai sektor pola konsumsi masyarakat hari ini lebih ke nontunai dan online disegala aspek ekonomi, dari jalan tol, gaji bulanan, bayar listrik, jasa ojek, pesan makan, pesan tiket dan hotel, beli perabotan rumah tangga, buku dan lain sebagainya. Hari ini masyarakat dimudahkan dengan hanya membuka aplikasi kemudian memencet tombol-tombol dan akhirnya transaksi berhasil.

Dalam fiqh muamalah semestinya shighat merupakan hal yang menjadi rukun jual beli yang harus dipenuhi. Namun secara substantif, shighat itu adalah untuk menunjukkan adanya ridha (kerelaan) dari kedua belah pihak sebagaimana yang difirmankan Allah Swt yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu (Q.S.AN-Nisa’: 29). Nabi Muhammad Saw juga bersabda “Sesungguhnya jual-beli itu haruslah dengan saling rela/ridha”(HR. Ibn Majah)”.

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa setiap transaksi jual beli harus dilakukan dengan kerelaan oleh kedua belah pihak. Pada mulanya, shighat haruslah berupa ucapan (saya jual) dari penjual dan ucapan pembeli (saya beli). Namun kebiasaan kegiatan transaksi ekonomi modern hari ini (*urf*) merubah segalanya menjadi lebih mudah. Misal shighat menjual diwakili dengan label harga (online atau offline) pada produk yang diinginkan dan shighat membeli diwakili dengan kesediaan memberi uang (tunai atau non tunai) ataupun dengan hanya gerakan jari (pencet tombol “ok”) di Hp atau yang sejenisnya. Walaupun tidak seperti shighat yang dijelaskan di literature klasik, namun karena mengandung arti yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak

maka dapat disimpulkan bahwa hukum transaksi modern tersebut boleh berdasarkan *'urf*.

## **KESIMPULAN**

*'Urf* merupakan suatu hal yang dikenal dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat, baik berupa ucapan ataupun perbuatan. *'Urf* terbagi menjadi dua, yaitu *'urf shahih* dan *'urf fasid*. *'Urf shahih* merupakan kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, sedangkan *'urf fasid* adalah kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ajaran Islam. Hanya *'urf shahih* yang bisa dijadikan sebagai landasan sumber hukum Islam. Jadi dapat disimpulkan *'urf* dapat dijadikan landasan hukum untuk melakukan transaksi ekonomi. Karena perkembangan industri yang semakin maju akan berdampak pada perkembangan transaksi dalam ekonomi yang semakin kompleks sehingga banyak kegiatan transaksi yang membutuhkan ijtihad untuk mencari solusinya dari permasalahan yang mungkin muncul.

Contoh penerapan *'urf* dalam transaksi ekonomi Islam haru ini adalah seperti dalam jual beli yang dilakukan masyarakat tanpa mengucapkan shighat ijab qabul (saya jual-saya beli). Di supermarket atau pusat perbelanjaan modern pembeli tinggal mengambil barang yang diinginkan sendiri kemudian langsung membayar dikasir. Apalagi uang yang digunakan sebagai alat pembayaran transaksi juga sudah nontunai. Dan masih banyak lagi kegiatan transaksi ekonomi modern saat ini yang berbasis elektronik dan internet. Walaupun tidak seperti shighat yang dijelaskan di literature klasik, namun karena mengandung arti yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak maka dapat disimpulkan bahwa hukum transaksi modern tersebut boleh berdasarkan *'urf*.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ahmad Sufyan Che. *"Aplikasi Doktrin al-'Urf dalam Istrumen Pasaran Kewangan Islam di Malaysia"*, Universitas Malaya Kuala Lumpur, (2002).
- Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitinya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Al-Hasyimy, Muhammad Ma'sum Zainy. *Pengantar Memahami Nadhom Al-Faroidul Bahiyah*. Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2010.
- Al-Hasyimy, Muhammad ma'sum Zainy. *Sistematika Teori Hukum Islam (Qowa'id Fiqhiyyah)*. Jombang: Darul Hikmah Jombang dan Maktabah Al-Syarifah Al-Khodijah, 2008.
- Andiko, Toha. *Ilmu Qowa'id Fiqhiyyah Panduan Praktis dalam Memproses Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. *Sistem Ekonomi Islam*, terj. Muhadi Zainuddin. Yogyakarta: UII Pres, 2000.
- Djalil, Basiq. *Ilmu Ushul Fiqh Satu dan Dua*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Hakim, Abdul. "Kearifan Lokal dalam Ekonomi Islam (Studi Atas Aplikasi al-Urf Sebagai Dasar Adopsi)", *Jurnal Akademika*, Volume 8, Nomor 1, (Juni 2014).
- Nasution, Lahmuddin. *Pembaharuan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- Ramli, Mohd Anuar. "Instrumen 'Urf dan Adat Melayu Sebagai Asas Penetapan Hukum Semasa di Malaysia". *Jurnal Pengajian Melayu*, Jilid 17,( 2006).
- Rivai, Veithzal dan Arifin, Arviyan. *Islamic Banking*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010.
- Rivai, Veitzal. "Keistimewaan Ekonomi Islam dalam Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Umat," *Journal Analytica Islamica* vol 1 no 2, (2012).
- Rosyadi, Imron. *"Kedudukan al-'Adah wa al-'urf dalam Bangunan Hukum Islam"*. *Jurnal Suhuf* Vol. Xvii, No. 01, 2005.
- Saleh, Abdul Mun'im. *Hubungan kerja Usul al-Fiqh dan al-Qawaid al-Fiqhiyyah Sebagai Metode Hukum Islam*. Yogyakarta: Nadi Pustaka, 2012.
- Syafe'i, Racmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Syihab, Umar. *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*. Semarang: Dina Utama Semarang (Toha Putra Group), 1996.
- Zionis, Rijal Mumazziq."Posisi al-'Urf dalam Struktur Bangunan Hukum Islam". *Jurnal Falasifa*, Vol. 2 No. 2, (2011).